

**FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOBA MENUJU PEMASYARAKATAN BERSIH
NARKOBA**

Rahel Dellavany Sinambela¹, Ali Muhammad²,
Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
raheldellavany@gmail.com¹, alimuhammad32@gmail.com²
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Peredaran narkoba terus meningkat setiap tahun. Hal ini juga terjadi di lembaga pemasarakatan yang menjadi masalah serius dan dapat mempengaruhi keamanan dan rehabilitasi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, dampak dan upaya penanggulangan peredaran narkoba untuk mewujudkan pemasarakatan bersih narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pemecahan masalah menggunakan metode diagram fishbone untuk mencari hubungan sebab akibat serta akar masalah dan menganalisisnya. Analisis penyebab masalah menggunakan Teori unsur 4M yaitu Man, Machine, Material, dan Method. Adanya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasarakatan berdampak pada meningkatnya kekerasan di kalangan narapidana akibat konflik narkoba, gangguan upaya rehabilitasi, meningkatnya residivis karena adanya penyebaran kecanduan, hilangnya produktivitas narapidana serta bertambahnya beban keuangan yang ditanggung pemerintah untuk layanan kesehatan, rehabilitasi dan penegakan hukum. Upaya pencegahan yang dilakukan menuju pemasarakatan bersih narkoba melalui upaya preventif, represif, dan kuratif yang berfokus pada peningkatan pengawasan dan keamanan melalui sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Kata kunci: Penyebab, Dampak, Penanggulangan, Peredaran, Narkoba, Lembaga Pemasarakatan

Abstract

Drug trafficking continues to increase every year. It also occurs in correctional institutions which is a serious problem and can affect the security and rehabilitation of prisoners. This research aims to find out the causal factors, impacts and countermeasures of drug trafficking to realize a clean penitentiary from drugs. This

Accepted : November 2023, Reviewed November 2023, Published November 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

research uses a qualitative method with a case study approach that aims to explore. The data used in this study consisted of primary and secondary data. Problem solving uses the fishbone diagram method to find the cause and effect relationship as well as the root of the problem and analyze it. Analyze the cause of the problem using the 4M element theory, namely Man, Machine, Material, and Method. The existence of drug trafficking in correctional institutions has an impact on increasing violence among prisoners due to drug conflicts, disruption of rehabilitation efforts, increasing recidivism due to the spread of addiction, loss of productivity of prisoners and increasing the financial burden borne by the government for health services, rehabilitation and law enforcement. Prevention efforts are carried out through preventive, repressive and curative efforts that focus on improving supervision and security through competent and qualified human resources.

Keywords: *Causes, Impacts, Countermeasures, Drug Trafficking, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Pemerintah menganggap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu masalah nasional yang serius dan memprihatinkan. Indonesia menghadapi masalah yang semakin sulit, ditambah lagi dengan kondisi wilayah yang berpotensi menjadi sasaran para pengedar narkoba. Peredaran narkoba telah meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data terbaru, jumlah orang yang menggunakan narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat sekitar 4,8 juta orang yang menggunakan narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2022-2023. Angka-angka ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data juga menunjukkan bahwa narkoba semakin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau ke pedesaan. Pemakaian narkoba juga menyasar semua lapisan masyarakat, tidak hanya kelas sosial tertentu. Selain itu, narkoba tidak hanya digunakan oleh orang kaya, banyak juga orang yang memakai narkoba dari keluarga miskin. Hampir di semua profesi saat ini juga memakai narkoba. Tidak menutup kesempatan, peredaran narkoba juga dapat terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yang idealnya sebagai tempat untuk merehabilitasi pelaku.

Penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan terus meningkat menurut data terbaru. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN),

pada tahun 2022 terdapat 53.405 tersangka kasus tindak pidana narkoba dari

Tabel 1. Jumlah Penghuni Lapas Dan Rutan Kasus Narkoba Tahun 2023

Jenis WBP	Narapidana		Narapidana		Total
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Tindak Pidana Khusus					
Human Trafficking	104	42	261	135	542
Kemanan Negara/ Makar/ Politik	7		21	3	31
Korupsi	28	2	1283	187	1500
Narkotika PP 28/99	123028	7015	903	2	130948
Pembalakan Liar	57	2	23		82
Pencucian Uang	72	16	29	12	129
Perikanan	107	1	42		150
Psikotropika	313	12	133	6	464
Terorganisasi Lainnya			6		6
Teroris	6				6
Total	123722	7090	2701	345	133858

Sumber: [http://smlap.ditjenpas.go.id/Baseline Intervensi Narapidana](http://smlap.ditjenpas.go.id/Baseline%20Intervensi%20Narapidana)

berbagai jenis di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan pengawasan yang ada gagal.

Kondisi ini jelas memprihatinkan semua orang karena penyalahgunaan narkoba berdampak luas. Peredaran narkoba di penjara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa petugas pemasyarakatan kurang mengawasi dan mengontrol, sehingga narapidana dengan mudah mendapatkan narkoba. Faktor lain adalah korupsi di kalangan petugas, dengan beberapa oknum di antara mereka diduga terlibat dalam perdagangan narkoba dengan narapidana. Setiap penyelundupan narkoba dan psikotropika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Narapidana Negara terjadi dengan berbagai cara, terkadang melalui barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung, yang mungkin dilakukan oleh pengedar yang mungkin terlibat dengan petugas pemasyarakatan. Akibatnya, terjadi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu juga dikarenakan pengawasan narapidana yang buruk dan kurangnya metode deteksi yang efektif serta terjadinya kepadatan penghuni dan terbatasnya sumber daya berkontribusi terhadap kemudahan penyelundupan narkoba.

Seperti dikatakan oleh Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si., bahwa:

"Khusus narapidana narkoba terutama mereka yang mempunyai sifat "ketergantungan" terhadap obat-obatan ada kecenderungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan (sakau). Menurut pengalaman, cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui penyelundupan dalam barang-barang kiriman waktu berkunjung atau melakukan kerjasama dengan petugas." (2002:04)

Nelles et al. (1999:137) menunjukkan bahwa penggunaan narkoba dalam penjara berkorelasi positif dengan tingkat hukuman yang lebih tinggi. Penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba paling sering dipicu oleh hilangnya hak-hak atau perampasan kemerdekaan (Cohen and King, 1987).

Faktor-faktor umum yang mendorong penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba:

- a. keinginan untuk bebas atau keluar dari penjara;
- b. bosan;
- c. penderitaan;
- d. rekreasi;
- e. depresi;
- f. perasaan tertekan; dan
- g. rasa kemerdekaan (Incorvaia and Kirby, 1997: 242).

Bawono Ika Sutomo melakukan penelitian tentang peredaran narkoba pada tahun 2006 dengan judul "Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Rumah Narapidana Negara (Studi Kasus di Rumah Narapidana X)." Dalam penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana narkoba dan psikotropika tersebar luas di lingkungan Rumah Narapidana Negara X. Penelitian tersebut menggunakan teori Karen A. Joe. yang berfokus pada bagaimana organisasi sosial, juga dikenal sebagai gang, melakukan peredaran narkoba dan psikotropika. Seiring waktu, ia berusaha menjelaskan apakah atau tidak ada gang yang melakukan peredaran ini. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, pengamatan langsung di lokasi, dan wawancara atau wawancara dengan delapan informan, terdiri dari 7 narapidana atau narapidana dan 1 petugas.

Secara garis besar, penelitian tersebut menunjukkan keterlibatan individu sebagai anggota kelompok (gang) dalam peredaran narkoba dan

psikotropika di Rumah Narapidana Negara X. Ada tiga jenis pola peredaran narkoba dan psikotropika: (1) individu berdiri sendiri; (2) individu sebagai anggota kelompok (gang) tidak terikat; dan (3) individu sebagai anggota kelompok (gang) terikat.

Namun, dalam artikel ini, penulis berusaha menganalisis faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas.

Penelitian mengenai faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas merupakan topik yang sangat penting untuk dikaji. Peredaran narkoba merupakan masalah yang signifikan yang membahayakan keamanan dan rehabilitasi narapidana di lapas. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peredaran narkoba di dalam lapas, dampak dari adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkoba di dalam lapas termasuk meningkatkan pengawasan petugas, memberikan pelatihan kepada petugas tentang cara mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba, dan meningkatkan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan.

Diharapkan artikel ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan peredaran narkoba di dalam lapas dan menawarkan solusi untuk mencegahnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat harus memberikan prioritas utama terhadap pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba melalui kerjasama berbagai organisasi seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama satu sama lain. Untuk membuat masyarakat lebih sadar akan efek negatif narkoba, dapat diberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, masalah peredaran narkoba di dalam lapas dapat diminimalkan untuk mencapai tujuan rehabilitasi narapidana demi mewujudkan pemasyarakatan bersih narkoba.

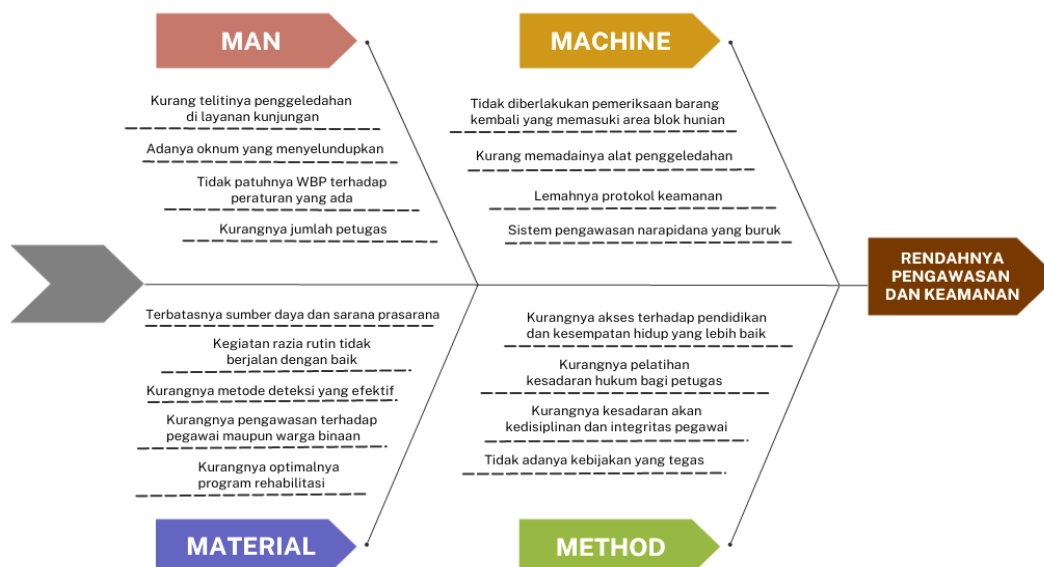
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan serta upaya penanggulangan menuju pemasyarakatan bersih dari narkoba. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari penelitian di lapangan, yaitu dari responden dan informan, serta dari petugas keamanan lembaga pemasyarakatan dan narapidana yang terlibat dalam

peredaran narkoba. Data sekunder berasal dari data yang dicari dan dipelajari yang berkaitan dengan penelitian. Pemecahan masalah menggunakan metode diagram fishbone untuk mencari akar masalah dan menganalisisnya.

Fishbone Diagram atau *Cause and Effect Diagram* merupakan salah satu alat (*tools*) yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan (John Bank: 1992). Fishbone Diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya mirip dengan kerangka tulang ikan, diagram tulang ikan ini juga disebut sebagai diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Karena Prof. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo adalah orang pertama yang membuat Cause and Effect Diagram ini di tahun 1953, beberapa orang juga menyebutnya sebagai Ishikawa Diagram (Kho, Budi. 2016).

FISHBONE DIAGRAM



Analisis data diolah dan disajikan dengan menggunakan metode Diagram Fishbone. Diagram ini berperan dalam mengidentifikasi akar permasalahan terjadinya peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Analisis penyebab masalah menggunakan Teori unsur 4M yaitu “Man, Machine, Material, dan Method”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Narkoba atau narkotika adalah bahan berbahaya yang dapat menjadi adiktif bagi pengguna. Lingkungan lapas sering dianggap sebagai tempat yang rentan terhadap masalah narkoba. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menjadikan lingkungan narapidana rawan terhadap masalah narkoba:

1. Man

Man atau manusia merupakan keterlibatan manusia sebagai penggerak yang memiliki peran dan gagasan penting. Manusia adalah komponen yang sangat penting dalam manajemen. Manusia membuat tujuan, dan mereka juga yang melakukan proses untuk mencapainya. Menurut Harrington Emerson Riwanto (2009), tidak akan ada pekerjaan jika tidak ada manusia. Contoh dalam hal ini yaitu Petugas Lapas atau SDM salah satu faktor adanya peredaran narkoba di dalam Lapas. Kurangnya pengawasan dari petugas lapas dapat mempermudah masuknya narkoba ke dalam lapas. Selama ini pengawasan terhadap Lapas masih kurang dan terkadang tidak efektif karena masih terkendala oleh keterbatasan personel, anggaran, dan infrastruktur.

Narapidana yang kecanduan narkoba berusaha mencari cara untuk mendapatkan narkoba di dalam lapas karena sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka. Fenomena ini membuat adanya 'pasar'. Dalam penjara, banyak orang yang terlibat dalam peredaran narkoba termasuk narapidana, pengunjung, atau bahkan petugas penjara. Ini memungkinkan menghasilkan pasar narkoba yang terorganisir di dalam penjara.

Banyaknya petugas Lapas tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penyalahgunaan narkoba dan cara mengatasinya. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan mencegahnya. Selain itu, adanya kerja sama antara narapidana dan oknum petugas, hal ini terjadi karena rendahnya integritas petugas yang menyebabkan petugas menerima suap demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kurang telitinya petugas terhadap pengeledahan barang titipan di layanan kunjungan, masih adanya oknum yang menyelendupkan atau bahkan dari pihak WBP nya sendiri yang masih nakal dan tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

2. Material

Material merujuk pada bahan atau zat yang terlibat dalam suatu masalah. Dalam hal ini, material merujuk pada narkoba yang masih disimpan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pemenjaraan bagi pelaku kejahatan, namun banyak narkoba yang dijual di sana. Akses terhadap zat-zat tersebut merupakan salah satu alasan mengapa narkoba masih tersebar di lembaga pemasyarakatan. Meskipun dipenjara, para narapidana seringkali memiliki cara untuk mendapatkan narkoba. Hal ini dapat disebabkan oleh kegagalan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, materi juga dapat merujuk pada barang-barang ilegal lainnya, seperti telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Dari balik jeruji besi, narapidana yang memiliki akses ke alat komunikasi ini dapat dengan mudah mengelola dan mengawasi bisnis peredaran narkoba.

Hal ini juga dapat disebabkan seperti sarana dan prasarana di Lapas seperti Bangunan, Fasilitas, ATK dan lainnya yang kurang memadai, kegiatan Razia rutin yang tidak berjalan dengan baik, kurangnya metode deteksi yang efektif terhadap adanya peredaran narkoba di dalam lapas, serta pelayanan rehabilitasi yang kurang optimal dan kurang mumpuni.

3. Machine

Machine atau mesin digunakan untuk membantu dan meningkatkan produktivitas kerja serta mampu menciptakan keuntungan yang lebih besar. Alat teknologi seperti Xray untuk mendeteksi gangguan adalah contohnya.

Machine juga dapat mencakup berbagai komponen internal yang berkontribusi terhadap masalah tersebut, seperti kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan lainnya. Kelemahan sistem pengawasan adalah salah satu alasan mengapa narkoba masih tersebar di lembaga pemasyarakatan. Kurang memadainya alat penggeledahan memudahkan narkoba untuk masuk ke dalam lingkungan lapas serta kurangnya jumlah petugas juga membuat sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Selain itu, kebijakan yang tidak memadai adalah penggerak utama dalam hal ini, seperti tidak adanya kebijakan untuk memeriksa kembali barang yang memasuki area blok hunian narapidana, lemahnya protokol keamanan serta sistem pengawasan narapidana yang buruk. Kebijakan dan sanksi yang tidak tegas bagi narapidana yang terlibat dalam

peredaran narkoba baik itu yang menggunakan maupun yang memperjualbelikan sehingga mereka tidak takut untuk melakukan hal yang sama lagi dan dapat memberi mereka kesempatan untuk terus melakukan tindakan ilegal tersebut.

4. Method

Method atau metode adalah istilah yang mengacu pada cara kerja atau prosedur yang ditetapkan oleh sebuah organisasi tertentu untuk menjalankan tugasnya. Metode atau cara kerja adalah solusi yang digunakan dalam melaksanakan suatu tugas dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas yang tersedia, uang, kegiatan usaha, dan penggunaan waktu. Standar Pelayanan Narapidana/Narapidana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapas adalah contoh metode atau prosedur kerja.

Salah satu masalah yang sering terjadi di lapas adalah banyaknya peredaran narkoba yang disebabkan oleh program rehabilitasi yang tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya program khusus yang diterapkan untuk pecandu narkoba di lapas karena petugas masih banyak mengacu pada metode rehabilitasi lama, yang merupakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan petugas tentang rehabilitasi narkoba, sehingga dapat ditemukan hingga ke akar permasalahannya yaitu tidak mengikuti diklat di luar UPT mengenai metode rehabilitasi yang menyebabkan minimnya program rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba.

Selain karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan hidup yang lebih baik, ditemukan juga di lapangan bahwa kurangnya pelatihan kesadaran hukum serta kesadaran akan kedisiplinan dan integritas di kalangan petugas. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan tegas yang mengatur baik narapidana maupun petugas serta diklat yang diselenggarakan untuk kemajuan kualitas petugas dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari.

b. Pengaruh Peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan narapidana akibat konflik narkoba Individu yang menggunakan narkoba cenderung menjadi lebih agresif dan tidak terkendali. Ini dapat menyebabkan lingkungan tidak aman dan meningkatkan resiko perselisihan fisik antara narapidana, bahkan kerusakan di penjara. Selain itu, narkoba memberikan peluang bagi narapidana untuk memperoleh kekuasaan dan mengontrol sesama

narapidana, hal ini dapat menyebabkan konflik antargeng atau kelompok.

2. Gangguan upaya rehabilitasi karena obat-obatan menghambat proses pemulihan

Narapidana yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi justru kembali ke penyalahgunaan obat-obatan terlarang karena adanya peredaran narkoba di lingkungan lapas. Mereka yang mengonsumsi obat-obatan terlarang menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis pada dirinya sehingga akan mempersulit proses pemulihan. Akan sulit bagi narapidana yang menggunakan narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan baik. Selain itu, gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan juga dapat menyulitkan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi.

3. Penyebaran kecanduan di dalam penjara menyebabkan tingkat residivisme yang lebih tinggi

Ketika narapidana menggunakan narkoba di dalam penjara, mereka lebih rentan untuk kembali ke kebiasaan buruk mereka setelah bebas, dan jika narapidana terus melakukannya, mereka mungkin lebih rentan untuk melakukan kejahatan narkoba setelah bebas, yang dapat berdampak negatif pada tingkat kejahatan narkoba di masyarakat.

Seseorang yang kecanduan narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental mereka, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Ini membuat sulit bagi mantan narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat setelah masa pidananya berakhir. Peredaran narkoba di dalam lapas juga membuat lingkungannya tidak aman dan tidak stabil. Narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba sering terlibat dalam konflik dengan petugas atau sesama narapidana. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kekerasan di antara mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko residivisme.

4. Hilangnya produktivitas karena kecanduan dan masalah terkait

Ketika seorang narapidana menjadi pecandu narkoba, fokus dan motivasi mereka akan teralihkan dari pekerjaan atau aktivitas yang lebih bermanfaat. Mereka akan memprioritaskan memperoleh dan menggunakan narkoba daripada melakukan tugas yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, produktivitas mereka menurun drastis. Selain itu, masalah narkoba dapat mengurangi produktivitas di lembaga pemasyarakatan. Perilaku agresif, konflik antar sesama narapidana, dan gangguan disiplin lainnya sering dikaitkan dengan

penggunaan narkoba. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi narapidana untuk pendidikan dan rehabilitasi. Mereka sering terlibat dalam konflik atau bahkan melakukan kekerasan, yang menghambat proses pemulihan mereka.

5. Beban keuangan yang ditanggung pemerintah untuk layanan kesehatan, rehabilitasi dan penegakan hukum

Pengguna narkoba lebih mungkin mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental yang membutuhkan perawatan khusus. Untuk memberikan perawatan kepada mereka yang terkena dampak negatif dari peredaran narkoba, pemerintah harus menyediakan fasilitas medis dan tenaga medis yang memadai. Selain itu, rehabilitasi juga sangat penting untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Mereka yang menggunakan narkoba harus mendapatkan program rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari kecanduan narkoba. Program rehabilitasi ini melibatkan biaya untuk penyediaan fasilitas rehabilitasi, pelatihan tenaga ahli, dan dukungan psikologis bagi para narapidana.

Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting untuk memerangi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap sindikat narkoba yang bekerja di dalam lapas. Untuk melaksanakan penegakan hukum dengan baik pun memerlukan alokasi biaya yang cukup.

c. Upaya Pemberantasan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Upaya untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif disebut juga sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu masalah.

- a. Memaksimalkan pengeledahan di layanan kunjungan

Salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan adalah dengan melakukan pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan makanan di layanan kunjungan. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ini adalah pelanggaran terhadap privasi individu, namun harus disadari bahwa keamanan dan keselamatan seluruh warga binaan serta petugas pemasyarakatan harus menjadi prioritas utama.

Pengeledahan kunjungan adalah langkah yang efektif untuk mengidentifikasi dan menghentikan masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan tubuh dapat membantu menemukan barang terlarang yang disembunyikan di dalam pakaian atau bagian tubuh tertentu. Sementara itu, pemeriksaan makanan dapat memastikan bahwa tidak ada zat-zat terlarang yang diselundupkan melalui makanan atau minuman serta dibantu dengan penggunaan alat deteksi seperti metal detector. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan melalui makanan yang dikirimkan oleh keluarga atau kerabat narapidana. Oleh karena itu, semua makanan yang dibawa oleh pengunjung harus melewati proses pemeriksaan ketat sebelum diberikan kepada narapidana. Petugas harus memeriksa dengan teliti setiap bungkus atau wadah makanan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalamnya.

Beberapa orang berargumen bahwa pengeledahan kunjungan melanggar privasi individu. Namun, kita harus ingat bahwa tindakan ini dilakukan demi kepentingan umum dan keselamatan bersama. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menjalani hidup bebas tanpa aturan, tetapi tempat dimana hukum ditegakkan dan keamanan diprioritaskan. Selain itu, pengeledahan kunjungan juga memberikan efek jera bagi calon penyelundup narkoba. Dengan adanya prosedur ketat seperti ini, mereka akan lebih berpikir dua kali sebelum mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini akan membantu mengurangi peredaran narkoba di dalam penjara dan melindungi tahanan dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba.

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia

Upaya yang penting untuk mencegah peredaran narkoba adalah peningkatan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. Sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan harus mengalami pembaharuan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti detektor logam, kamera pengawas, dan sistem keamanan lainnya, kemungkinan masuknya narkoba ke lingkungan lapas akan terminimalisir. Jika narapidana memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang olahraga, dan tempat ibadah, mereka akan memiliki kesempatan

yang lebih baik untuk mengembangkan diri secara positif. Dengan adanya fasilitas yang memadai, narapidana akan merasa nyaman dan tidak tertekan serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengikuti program rehabilitasi. Tidak hanya narapidana, petugas pemasyarakatan pun akan memiliki kinerja yang baik.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. Petugas pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendampingi dan membina narapidana. Petugas akan lebih efektif dalam melakukan pekerjaan mereka jika mereka menerima sosialisasi hukum, pendidikan dan pelatihan reguler tentang pengelolaan konflik dan rehabilitasi narkoba.

c. Mengadakan Inspeksi Acak (Sidak) terhadap Warga Binaan

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki akses terbatas terhadap dunia luar. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa mereka tidak dapat memperoleh narkoba di dalam penjara. Banyak kasus telah terjadi di mana narkoba berhasil masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan melalui berbagai cara seperti penyelundupan oleh keluarga atau kunjungan dari pihak luar. Dengan melakukan inspeksi acak secara rutin, petugas penjara dapat mengurangi kemungkinan peredaran narkoba di dalam lembaga tersebut. Inspeksi ini akan mencakup penggeledahan fisik, barang-barang dan pemeriksaan urine untuk mendeteksi adanya zat-zat terlarang. Tindakan ini akan memberikan efek jera kepada warga binaan yang berpotensi menggunakan atau menyelundupkan narkoba.

Selain itu, inspeksi acak juga dapat membantu petugas penjara untuk menemukan dan menghentikan jaringan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mengetahui siapa saja yang terlibat dan bagaimana modus operandi mereka, petugas penjara dapat bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif. Namun, penting untuk memastikan bahwa inspeksi acak dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia warga binaan. Petugas harus menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan tidak melakukan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Inspeksi acak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diawasi oleh pihak berwenang.

- d. Melakukan tes urine secara berkala terhadap warga binaan dan petugas lapas

Tes urine dapat membantu mengidentifikasi orang yang menggunakan atau menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Tes rutin dapat membantu menemukan zat-zat terlarang dalam tubuh warga binaan dan petugas lapas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan petugas ikut terlibat dalam lingkungan peredaran narkoba. Hal ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti memberikan rehabilitasi kepada warga binaan atau memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tugas bagi petugas yang terlibat dalam masalah tersebut.

Tes urine juga dapat membantu mengidentifikasi peredaran narkoba di dalam lapas. Dengan melakukan tes urine secara konsisten, petugas dapat mengetahui apakah ada tren penggunaan narkoba yang meningkat di antara warga binaan atau petugas. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencegah peredaran narkoba semakin meluas dengan mengambil tindakan pencegahan lebih awal.

Namun, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa menjalani tes urine secara berkala merupakan penghinaan dan melanggar privasi individu. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menikmati privasi penuh. Lapas memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perilaku dan mencegah kejahatan. Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan urine adalah tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang berada di dalam lapas.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana. Peningkatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lembaga pemasyarakatan adalah salah satu tindakan represif yang dapat dilakukan. Ini dapat dicapai dengan memperketat pemeriksaan segala hal yang masuk ke lembaga, termasuk kunjungan dari teman dan keluarga narapidana. Penggunaan teknologi seperti CCTV juga harus ditingkatkan untuk mengawasi setiap pergerakan narapidana. Para narapidana yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan juga harus ditindak tegas. Harus ada sanksi

tegas yang mengatur hal tersebut. Tidak hanya memberikan hukuman tambahan, tetapi juga mengajar mereka dan membantu mereka mengubah perilaku yang negatif.

Hal ini juga bersinggungan dengan tugas dan tanggung jawab seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yaitu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mengambil tindakan apabila seorang narapidana melanggar peraturan di dalam Lapas dan setelah proses penyelidikan benar-benar terbukti bersalah. Dalam hal ini, konsekuensi yang telah diatur dalam Pasal 9 dan 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 akan dikenakan pada narapidana tersebut. PK dapat memberi rekomendasi kepada pihak berwenang untuk memberi sanksi seperti kurungan di ruang khusus, tidak diberikan hak remisi, atau tidak diperkenankan dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.

3. Upaya Kuratif (Rehabilitasi)

Salah satu bentuk upaya kuratif adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Tujuan program ini adalah untuk membantu pecandu narkoba menghentikannya dan kembali ke kehidupan normal. Jika tidak ada tindakan kuratif, narapidana akan sulit pulih dan berisiko kembali ke dunia luar dengan kebiasaan buruk mereka. Rehabilitasi melalui pendekatan medis, psikologis, dan sosial dapat digunakan. Pengobatan yang sesuai diberikan untuk pecandu seperti terapi obat-obatan atau terapi perilaku kognitif (CBT). Selain itu, upaya kuratif membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Keluarga sangat penting untuk membantu pecandu pulih dari kecanduan obat. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan fisik dan emosional serta memastikan bahwa lingkungan di sekitar pecandu tidak memiliki hal-hal yang dapat mendorong penggunaan narkoba.

Di tingkat masyarakat, upaya kuratif melibatkan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang baik dan mudah diakses. Selain itu, kampanye publik yang intens harus dilakukan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

SIMPULAN

Peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Faktor penyebab utama adanya peredaran

narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kurangnya pengawasan baik kepada warga binaan dan petugas lapas serta lemahnya protokol keamanan yang diiringi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kurangnya pengawasan yang efektif memungkinkan barang-barang terlarang seperti narkoba dapat dengan mudah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, rendahnya kualitas petugas Lapas karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penyalahgunaan narkoba dan cara mengatasinya.

Peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan memiliki dampak yang sangat merugikan. Pertama, peredaran narkoba dapat menyebabkan peningkatan kejahatan di masyarakat setelah narapidana bebas dan menjadi lebih rentan mengalami residivisme yang lebih tinggi. Kedua, penggunaan narkoba terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental narapidana yang jelas akan menghambat upaya rehabilitasi. Ketiga, meningkatnya kekerasan di kalangan narapidana akibat konflik narkoba. Keempat, hilangnya produktivitas narapidana karena kecanduan narkoba, dan yang terakhir, bertambahnya beban keuangan yang ditanggung pemerintah dan lembaga untuk layanan kesehatan, rehabilitasi dan penegakan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penanggulangan harus dilakukan dengan tegas dan komprehensif. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap petugas keamanan dan petugas administrasi agar mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi dan lingkungan peredaran. Kedua, memaksimalkan pengeledahan di layanan kunjungan dengan bantuan sarana dan prasarana yang memadai seperti seperti detektor logam, kamera pengawas, dan sistem keamanan lainnya. Ketiga, lapas juga harus bekerjasama dengan pihak terkait seperti polisi untuk melakukan razia rutin di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah barang terlarang masuk. Keempat, lapas harus memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan peredaran narkoba. Terakhir, lapas harus meningkatkan program rehabilitasi untuk narapidana narkoba melalui pendekatan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu pecandu narkoba menghentikan kebiasaannya dan kembali hidup secara normal.

Pelatihan dan pendidikan keterampilan harus diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana agar mereka dapat memulai kehidupan baru setelah bebas. Selain itu, lembaga pemasyarakatan wajib memberikan pelatihan tentang kesadaran hukum, disiplin, dan integritas dalam bekerja kepada petugas untuk meningkatkan kualitas mereka sendiri. Selain itu, kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak terkait seperti polisi dan

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga harus ditingkatkan. Ini akan membantu mencegah peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jawab, P., Irianto, A., Tim Penyusun, K., Utami Putri, W., Sekretaris, Ms., Pinuri, W., Anggota, Ms., Adhy Prastya, B., Henny Sri Indriany, Ss., Lasria Wenny Wulan, Ss. S., Tim Kreatif, Am., Santoso, B., Triajie, Ss. D., Syam Fikry Mardiansyah, Am., Bangun Wicaksono Adhi, Am., & Roy Naiket HHP, Am. (2021). *BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA INDONESIA DRUGS REPORT 2021 i ISBN*.

Pusat Penelitian, Data, dan I. B. N. N. (2021). Indonesia Drugs Report. In *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 2, pp. 40–51).

Pusat Penelitian, Data di Indonesia, B. N. N. R. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*.
<http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>

Jurnal

E.Y, P. G. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 66–75.
<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i3.2185>

Fernandes, I., & Wibowo, P. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat. *Jurnal ...*, 4, 3485–3490.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8774>
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/8774/6637>

Nunyai, J. E., & Edrisy, I. F. (2022). PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 164-182.

Putri, T. A., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI. *Sumbang¹² Law Journal*, 1(2), 114-121.

- Seno, D. A., & Wibowo, P. (2021). Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7771–7777. <https://repository.unja.ac.id/25926/>
- Zainudin Basan, Imam Riyadi, Mirtha Tirta Praharani, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, & Kalfin Febrian. (2023). Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 01–09.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Website

- Editor, BNN. (2021). Permasalahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. <https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/> diakses pada 28 Oktober 2023